



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/199/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SURVEI PENGUKURAN, PEMETAAN TANAH KEGIATAN  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terlaksananya pengukuran dan pemetaan bidang tanah dalam kegiatan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada Pemerintah Kabupaten Tabalong, maka perlu dilakukan survei, pengukuran dan pemetaan tanah;
  - b. bahwa pekerjaan Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah diperlukan personal yang memiliki kompetensi/keahlian tertentu serta kondisi di lapangan yang beresiko terhadap keselamatan, sehingga perlu membentuk Survei Pengukuran, Pemetaan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Tim Survei Pengukuran, Pemetaan Tanah Kegiatan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan survei, pengukuran dan pemetaan tanah dalam rangka kegiatan pengadaan tanah untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi bidang tanah yang akan dibebaskan oleh Pemerintah Kabupaten Tabalong atau diminta oleh Perangkat Daerah maupun pihak lainnya;
  - b. melakukan verifikasi lokasi tanah yang akan diganti rugi sesuai peruntukan atau pemanfaatan tanah;
  - c. mendata status tanah dan/atau pembangunan, pemilik dan surat bukti kepemilikan/penguasaan;
  - d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait terhadap lokasi yang akan dilakukan survei, pengukuran dan pemetaan tanah;

- e. melakukan survei, pengukuran dan pemetaan tanah apabila diminta untuk keperluan Pemerintah Kabupaten Tabalong sesuai dengan tugas dan kewenangan Tim;
- f. membuat peta bidang tanah bagi lokasi yang diperlukan;
- g. melakukan verifikasi bidang tanah yang dilakukan survei, pengukuran dan pemetaan oleh Ketua tim Survei;
- h. bertanggung jawab terhadap hasil pengukuran dan pemetaan secara teknis; dan
- i. menyusun dan melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati Tabalong.

- KETIGA** : Tim Pelaksana dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melaksanakan tugas mulai bulan Januari 2024.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 8 Mei 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, t



HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 177 /2024  
TANGGAL 08 mai 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM SURVEI PENGUKURAN, PEMETAAN TANAH  
KEGIATAN PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN  
UMUM PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Ketua/ Surveyor	
2.	<i>Jabatan Fungsional Penataan Ruang Sub. kegiatan Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong</i>	Surveyor	
3.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Sub. Penyelesaian Konflik Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
4.	Jabatan Fungsional Penata Ruang Sub.Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
5.	Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
6.	Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
7.	Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Surveyor	
8.	<i>Staf Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong</i>	Surveyor	
9.	Staf Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong	Surveyor	
10.	Staf Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Surveyor	

Pj. BUPATI TABALONG, f



HAMIDA MUNAWARAH